



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 06/Pdt.P/2016/PA.FF

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sela dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Abu Bakar Way bin Antonius Kandemu, Umur 64 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Pendidikan Tamat SR ( Sekolah Rakyat ), Alamat Kampung Saharey, RT.02, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Sumami binti Muhammad, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Tamat SD ( Sekolah Dasar ), Alamat Kampung Saharey, RT.02, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat Permohonannya tertanggal 17 Mei 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak Nomor: 06/Pdt.P/2016/PA.Ff. selain mengajukan pokok perkara juga mengajukan permohonan yang berkenaan dengan izin beracara secara Cuma-Cuma di Pengadilan Agama Fakfak;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri dipersidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II mohon agar dibebaskan dari biaya perkara, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu dipertimbangkan izin beracara secara Cuma-Cuma;

Bahwa atas permohonan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan benar-benar tidak mampu membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa asli surat keterangan tidak mampu tanpa Nomor yang dikeluarkan oleh Kepala kampung Saharey tertanggal 04 Mei 2016;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, «0046» juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut :

«0517» -----

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

«0519»

«0518» -----

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut: «0520»;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dengan Pemohon II hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam perkara ini adalah Pemohon I dengan Pemohon II memohon beracara secara Cuma-Cuma atau prodeo;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dengan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis sebagaimana bukti P;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan berperacara secara Cuma-Cuma (prodeo), Vide Putusan sela Nomor.06/Pdt.P/2016/PA.FF tanggal 01 Juni 2016 telah sesuai dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ketentuan pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor: 83 tahun 2008 tentang persyaratan dan tatacara pemberian bantuan hukum secara Cuma-Cuma Jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI. No 10 tahun 2010 tentang pedoman pemberian bantuan hukum di lingkungan peradilan Agama, Vide lampiran B;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara dimaksud;

## MENGADILI

Sebelum memutus Putusan Akhir

1. Mengabulkan permohonan «0046»;
2. Memberi izin kepada «0046» untuk berperkara secara Cuma-Cuma dalam perkara yang tercatat pada register nomor: «0001» tanggal «1061»;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara, dalam hal ini melalui DIPA Pengadilan Agama Biak tahun «1349»;

Demikian diputuskan pada hari «6030» tanggal «1134» Masehi bertepatan dengan tanggal «6031» H., oleh kami: Majelis Hakim Pengadilan Agama Biak yang terdiri dari «0012» sebagai Ketua Majelis dan «0013» serta «0014» masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut oleh Ketua Majelis pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh «0015» sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh «0301»

Ketua Majelis

«0012»

Hakim Anggota

Hakim

Anggota



«0013»

«0014»

Panitera Pengganti

«0015»